

Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di Kalimantan Selatan, Golongan Karya 2.2 Miliar, Partai Solidaritas Indonesia dan Hati Nurani Rakyat Cuma 200 Ribu



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Bendera-partai-politik-peserta-Pemilu-2024.jpg>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari partai politik peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil yang diumumkan KPU Kalsel, terkuak Partai Golongan Karya melaporkan dana kampanye paling besar, yakni Rp2,2 miliar lebih. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melaporkan dana kampanye awal hanya Rp200 ribu.

Komisioner KPU Kalsel, Nida Guslaili Rahmadina menyatakan pihak hanya memfasilitasi administrasi LADK parpol maupun calon anggota DPD. Menurutnya, KPU tidak bisa mengomentari nominal dana kampanye parpol terlalu jauh. “Status semua parpol dinyatakan lengkap dan sesuai LADK,” katanya, Senin (15/1/2024).

Pelaporan dana kampanye diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Di sana, LADK yang diserahkan ke KPU memuat enam jenis informasi. Yakni rekening khusus dana kampanye (RKDK); saldo awal RKDK; dan saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.

Kemudian, catatan penerimaan dan pengeluaran parpol termasuk sebelum pembukaan RKDK; nomor pokok wajib pajak masing-masing parpol; serta bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Alada tujuh formulir yang harus disampaikan saat menyerahkan LADK, yakni formulir LADK, formulir daftar penerimaan sumbangan dana kampanye, formulir laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta formulir daftar persediaan barang dana kampanye. Selanjutnya, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan LADK, formulir LADK caleg, dan formulir surat pernyataan tanggung jawab atas LADK.

Selain parpol, KPU Kalsel juga menerima LADK calon anggota DPD. Berikut rinciannya:

1. Antung Fatmawati : Rp 98.290.413
2. Gusti Farid Hasan Aman : Rp 37.001.741
3. Habib Hamid Abdullah : Rp 472.075.000
4. Habib Umar Al Idrus : Rp 171.500.000
5. Habib Zakaria Bahasyim : Rp 181.025.000
6. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim : Rp 95.448.750
7. Muhammad Hidayatollah : Rp 21.000.904
8. Muhammad Yamin : Rp 236.083.117
9. Nanik Hayati : Rp 210.100.000

Partai Politik:

1. Partai Kebangkitan Bangsa : Rp 707.853.405
2. Partai Gerakan Indonesia Raya : Rp 141.410.000
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Rp 76.390.000
4. Partai Golongan Karya : Rp 2.216.460.650
5. Partai NasDem : Rp 891.895.750
6. Partai Buruh : Rp 36.864.000
7. Partai Gelombang Rakyat : Rp 328.262.500
8. Partai Keadilan Sejahtera : Rp 90.024.520
9. Partai Kebangkitan Nusantara : Rp 1.950.000
10. Partai Hati Nurani Rakyat : Rp 200.000
11. Partai Garda Republik Indonesia : Rp 21.000.000
12. Partai Amanat Nasional : Rp 842.415.620
13. Partai Bulan Bintang : Rp 112.295.000
14. Partai Demokrat : Rp 1.066.751.383
15. Partai Solidaritas Indonesia : Rp 200.000
16. Partai Perindo : Rp 29.394.750
17. Partai Persatuan Pembangunan : Rp 409.536.500
18. Partai Ummat : Rp 70.557.192

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel merilis Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) seluruh partai politik peserta yang ikut Pemilu 2024. bakabar.com merangkum beberapa partai politik yang menggelontorkan dana kampanye, baik berbentuk uang dan barang, termasuk untuk kebutuhan atribut kampanye.

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Rp 707.853.405
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): Rp 141.410.000
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Rp 76.390.000
4. Partai Golongan Karya (Golkar): Rp 2.216.460.650
5. Partai NasDem: Rp 891.895.750
6. Partai Buruh: Rp 36.864.000
7. Partai Gelombang Rakyat: Rp 328.262.500
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Rp 90.024.520
9. Partai Kebangkitan Nusantara: Rp 1.950.000
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): Rp 200.000
11. Partai Garda Republik Indonesia: Rp 21.000.000
12. Partai Amanat Nasional (PAN): Rp 842.415.620
13. Partai Bulan Bintang (PBB): Rp 112.295.000
14. Partai Demokrat: Rp 1.066.751.383
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Rp 200.000
16. Partai Perindo: Rp 29.394.750
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Rp 409.536.500
18. Partai Ummat: Rp 70.557.192

Komisioner KPU Kalsel, Nida Guslaili Rahmadina menyatakan pihak hanya memfasilitasi administrasi LADK parpol maupun calon anggota DPD. Menurutnya, KPU tidak bisa mengomentari nominal dana kampanye parpol terlalu jauh. “Status semua parpol dinyatakan lengkap dan sesuai LADK,” ujarnya.

Pelaporan dana kampanye diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Di sana, LADK yang diserahkan ke KPU memuat enam jenis informasi. Yakni rekening khusus dana kampanye (RKDK); saldo awal RKDK; dan saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.

Kemudian, catatan penerimaan dan pengeluaran parpol termasuk sebelum pembukaan RKDK; nomor pokok wajib pajak masing-masing parpol; serta bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Alada tujuh formulir yang harus disampaikan saat menyerahkan LADK, yakni formulir LADK, formulir daftar penerimaan sumbangan dana kampanye, formulir laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta formulir daftar persediaan barang dana kampanye.

Selanjutnya, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan LADK, formulir LADK caleg, dan formulir surat pernyataan tanggung jawab atas LADK.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/15/laporan-awal-dana-kampanye-parpol-di-kalsel-golkar-rp22-m-psi-dan-hanura-cuma-rp200-ribu>, Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di Kalimantan Selatan, Golongan Karya Rp 22 Miliar, Partai Solidaritas Indonesia dan Hati Nurani Rakyat Cuma Rp 200 Ribu, (15/01/2024).
2. <https://bakabar.com/post/laporan-awal-dana-kampanye-parpol-di-kalsel-golkar-terbesar-psi-dan-hanura-rp200-ribu-irg3iia1>, Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di Kalimantan Selatan: Golongan Karya Terbesar, Partai Solidaritas Indonesia dan Hati Nurani Rakyat Rp 200 Ribu, (16/01/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

1. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. (Pasal 5 ayat (5)).
2. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan (Pasal 5 ayat (6)).

3. Besaran nilai bantuan keuangan, dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Pasal 5 ayat (7));
4. Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1). Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik (Pasal 9 ayat (2));
5. Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK (Pasal 16 ayat (1). Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal 16 ayat (2)).
6. Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Partai Politik (Pasal 16 ayat (3)).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik:

1. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1);
2. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik (Pasal 1 angka 6);
3. Laporan Pertanggungjawaban Parpol atas Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atas penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Parpol atas Bantuan Keuangan (Pasal 1 angka 7);
4. Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK;

Bantuan Keuangan disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol;

Rekening Parpol merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan;
(Pasal 4)

5. Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Pasal 5);
6. BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban untuk masing-masing Parpol. Pemeriksaan dilakukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang telah diterima oleh BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 9);
7. Pemeriksaan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK. BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Parpol. Pemeriksaan dinyatakan selesai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK atau BPK Perwakilan kepada Kernendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPP/DPD/DPC Parpol yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 11);
8. BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD kepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya. Laporan Hasil Pemeriksaan juga diserahkan kepada Gubernur Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (Pasal 13);
9. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan pula kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, bersamaan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, sesuai dengan kewenangannya (Pasal 14);
10. DPP/DPD /DPC atau sebutan lain wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangannya.

DPP/DPD/DPC atau sebutan lain wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban.

Jawaban atau penjelasan diserahkan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. (Pasal 15).